# BAB IV

# Hukum Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan PRP saat ini sudah sangat berkembang baik digunakan dalam pengobatan maupun estetika. Dari perkembangan ini banyak kaum Muslimin yang juga menggunakan PRP untuk pengobatan maupun perawatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum menggunakan PRP untuk pengobatan dan estetika. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukumnya.

## A. Kesehatan Dalam Islam

Kesehatan merupakan salah satu dari *maqashid syariah*, dan kesehatan dalam Kajian hukum Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagian tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman.

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang berasal dari bahasa Arab *suhhah* yang artinya sehat, tidak sakit, selamat.[69] Kesehatan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya.[70] Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan “jasmaniah, rohaniyah, dan sosial” yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunan-Nya, dan memelihara serta mengembangkannya.

Kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama, kata kesehatan, terambil dari kata *sihat*. Kedua, kata *‘afiat*. Kedua kata ini sering diucapkan dengan sehat – afiat dan umat Islam mengucapkannya dengan “sehat wal ‘afiat”. Dalam kamus bahasa arab, kata *‘afiat* diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan musibah-Nya. Dalam pengertian ini, kata *‘afiat* menegaskan adanya makna berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Kesehatan dalam Islam terletak pada kehidupan yang bersih, aktif, tenang, moderat, adil, proposional dan seimbang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimkasud sehat bukan semata-mata terbebas dari penyakit, akan tetapi tentang sehat secara jasmani, rohani, akal, maupun sosialnya.

---

[69] Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 167

[70] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1241.

Untuk menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal utama dalam ajaran Islam, dapat dilakukan dengan meninjau dari banyaknya hal tersebut disebut atau dibahas, karena yang banyak disebut pasti penting. Di antara cara Islam dalam menjaga kesehatan ialah dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin setiap hari bagi setiap muslim, khususnya tentang kebersihan disebutkan dalam QS AL-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya*: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haiditu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri".*[71]

Ayat di atas menerangkan bahwasannya Allah menyuruh umatnya untuk menjaga kebersihan, karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan mensucikan diri dan menjaga kebersihan akan menciptakan lingkungan yang sehat dan hidup yang bersih. Dalam hadis lebih banyak lagi dijumpai peraturan-peraturan kesehatan. Salah satu sabda Nabi SAW yang terkenal adalah "Annadha fatu minaliiman" yang berarti bahawa "kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman.

[71] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..,* hal. 54

Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنو قال: قال رسول الله صلى الله عليو وسلم

نعمتان مغبون فيهما كثيرمن الناس: الصحة والفراغ

Artinya: *"Dari Ibnu 'Abbās ra berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:" Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang". (H.R. Bukhari)*.[72]

Dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda:

كان رسول الله عليو وسلم : اللهم إنّي اعوذ بك من زوال نعمتك

وتحّول

عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سختك. رواه مسلم

Artinya: *"Rasulullah Saw berdo" a: Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadaknya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu"*. (HR. Muslim)[73]

Dari hadits ini, kita dapat mengambil *mau`idhah* untuk senantiasa menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapka dalam al-Qur" an dan al-Hadits.

Islam menetapkan tujuan pokok untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Melindungi agama (*hifdh diin*) pada dasarnya

---

[72]Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), hal. 771.

[73] M. Said, *Hadist Budi Luhur 101* (Surabaya: Putra al-Ma" arif, 2002), hal. 66

meliputi ibadah dalam arti yang luas dan setiap usaha manusia merupakan bagian dari ibadah. Bentuk pokok ibadat fisik sebagai pilar Islam ada 4 itu adalah: shalat, puasa, haji dan jihad. Tubuh yang sakit atau lemah tidak dapat melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan. Keseimbangan kesehatan mental penting bagi pemahaman aqidah dan menghindari gagasan salah yang menyimpang dari aqidah, maka menjaga kesehatan mental memberikan kontribusi pada ibadah.

Tujuan utama pengobatan adalah memenuhi tujuan kedua yaitu melindungi hidup. Pengobatan memberikan memberikan kontribusi untuk melindungi dan menjaga kelanjutan kehidupan dengan fungsi gizi yang baik. Al-Qur'an menjelaskan bahwa makanan itu harus memenuhi kualifikasi *ḥalālan ṭayyiban* (halal dan baik). Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama, seperti babi, bangkai, darah ataupun makanan yang tidak diijinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Sementara halal adalah kebalikannya. Sementara *ṭayyiban* adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya dan bisa mendatangkan dan menjamin kesehatan.[74]

Kedokteran memberikan kontribusi untuk memenuhi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*), dengan yakin bahwa kepedulian yang baik terhadap anakanak membawa mereka tumbuh dewasa dengan sehat sehingga dapat melahirkan anak. Perawatan medis berperan sangat penting dalam melindungi akal (*hifdh al-'aql*). Pengobatan macam-macam penyakit

[74] Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*.., hal. 378

fisik menghilangkan tekanan yang mempengaruhi keadaan mental. Pengobatan neurosis dan psikosis berkenaan dengan fungsi akal dan emosi. Perawatan medis penyalahgunaan alkohol dan narkoba mencegah kerusakan akal.

Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang dimiliki setiap orang. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan reseptif (pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan.[75]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤

وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥

Artinya: *"Hai orang yang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan!, Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala macam kekotoran /dosa"* (QS AlMudatstsir; 74: 1-5)[76]

Pada ayat di atas bahwa kebersihan menjadi pangkal kesehatan yang terdapat dalam wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi. Kebersihan merupakan salah satu kewajiban yang selalu diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa al-Qur'an adalah *syifā'*, yang salah satunya terdapat pada Q.S. al-Isrā‟ :

[75] Ibid.., hal. 169
[76] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..,* hal. 992

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Artinya: *"dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."*[77]

Al-Qur'an membantu manusia dalam menjaga kesehatan sehingga al-Qur'an menyebut dirinya sebagai "penyembuh penyakit", yang oleh kaum muslimin diartikan sebagai petunjuk yang akan membawa manusia kepada kesehatan spiritual, psikologis .dan fisik.[78]

## B. Hukum Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Dalam Hukum Islam

### 1. Hukum Penggunaan *Platelet Rich* Plasma Untuk Tindakan Medis

Hukum Islam memiliki beberapa larangan tetapi sangat tegas terhadap larangan tersebut. Islam menghambat semua jalan yang menghantarkan kepada hal yang dilarang. Sesuatu yang menyebabkan keharaman, maka haram pula yang membantu melakukan. Namun Islam tidak mengabaikan keadaan darurat. Islam menyadari akan pentingnya solusi untuk menghadapi hal-hal darurat. Dalam permasalahan penggunaan PRP, Islam memandang dari sebab dan motivasi melakukannya. Islam sangat memperhatikan kemslahatan umat manusia.

---

[77] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..,* hal. 437

[78] Abdul Mun'im Qindil, *Al-Qur" an Obat Paling Dahsyat: Mengungkap Secara Medis Keajaiban Kesehatan & Pengobatan al-Qur" an* (Pasuruan: Hilal Pustaka,1429 H), 2

Sehingga tercapai tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) yang lima yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis mengkaji beberapa hal. *Platetet Rich Plasma* berupa cairan darah berbentuk butiran-butiran darah. Darah itu diharamkan dengan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[79]

Menurut Mujahid, firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas," berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.

[79] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.., hal. 42

Ulama sepakat bahwa darah itu haram lagi najis, tidak boleh dimakan dan dimanfaatkan.[80] Firman Allah SWT:

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

Artinya: "*Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor.*" (Al An'am: 145)[81]

Pakar fikih kotemporer telah mempertimbangkan permasalahan tersebut didasarkan pasa dua sumber hukum syari'at, yaitu Al-qur'an dan Al sunnah. Secara garis besar, terdapat dua perbedaaan yaitu ada yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa darah itu tidak najis. *Pertama*, hukum asal sesuatu suci, sampai ada dalil yang mengharamkan. *Kedua*, makna rijs (dalam surat Al-An'am 145) maknanya bukan najis secara hakikat akan tetapi najis maknawi. sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang kaum munafikin:

وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

[80] Mu'ammal hamidy, L.C dan Drs Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Jilid*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hal.102

[81] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 212

Artinya: "*Berpalinglah kalian darinya karena sesungguhnya mereka adalah rijs,"* (QS. At-Taubah: 95)[82]

Dalam ayat tersebut yang dimaksud najis kekafirannya tapi tidak kafir tubuhnya. *Ketiga*, para sahabat dahulunya berperang dengan luka di tubuh dan baju tetapi tidak ada perintah untuk membesihkannya.

Dari keempat ulama fiqh (Al-Nawawi, Zakariya, Al-Bujayrami, dan Ibn Hajar), menyatakan bahwa boleh melakukan pengobatan dengan organ atau jaringan yang najis jika tidak ada halal atau suci. Dalam sebuah hadis telah diterangkan sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

[82] Ibid, hal 296

[رواه البخار ي ومسلم ]

Artinya : *Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati ". (Riwayat Bukhari dan Muslim).*[83]

Hadis ini memiliki kedudukan sangat penting dan berfaedah. Semua ajaran Islam terdapat di dalamnya, karena hadis ini mencakup penjelasan tentang hal yang halal, haram dan syubhat (samar).[84]

Imam an-Nawawi menerangkan bahwa makna hadis ini adalah segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga bagian:

1. Jelas kehalalannya, tiada keraguan didalamnya.
2. Jelas keharamannya.
3. Syubat, artinya perkara yang tidak jelas kehalalannya dan keharamnya.

[83] Musthafa dieb al-Bugha dan Muhyiddin Mitsu, *Al- Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi*, (Jakarta: Qitshi Press, 2014), hal.37

[84] Ibid,

Berobat dengan menggunakan darah atau produk olahan berbahan darah, hal ini dapat dikaitkan dengan menjaga keberadaan jiwa (nyawa, *hifzhun nafs*), artinya orang yang sakit bisa terancam jiwanya dan oleh karena itu harus berobat sebagai upaya penyembuhan dalam mempertahankan keberadaan jiwanya. Mengenai cara yang ditempuh untuk melakukan pengobatan diperbolehkan dengan cara apa saja asalkan tidak menempuh jalan syirik.[85]

Dalam pengobatan pada dasarnya semua muslim mengerti dan harus meyakini bahwa Rasulullah saw. Bersabda:[86]

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram."(HR. Abu Dawud dari Abud Darda` r.a.)*[87]

Larangan yang bersifat haram harus ditinggalkan segera. Namun, terkadang seorang muslim terjebak dalam kondisi darurat yang mengharuskannya melakukan hal yang dilarang. Prinsip yang harus dipedomani terlebih dahulu yakni berobat dengan menggunakan yang

---

[85]Ahmad Zahro, *Fiqih Kotemporer*..., hal. 96

[86]*Ibid,*

[87] Musthafa dieb al-Bugha dan Muhyiddin Mitsu, *Al- Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi…*, hal. 40

halal. Tetapi jika ternyata belum ditemukan obatnya, dan diketahui obat yang dapat menyembuhkan dari barang yang haram, maka hal itu termasuk dalam kategori perkecualian, dan boleh menggunakan dasar darurat.[88]

Apabila berhadapan dengan hajat manusia untuk mempergunakannya karena keadaan darurat, sedangkan sudah tidak ditemukan bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka dapat dipergunakannya untuk kebutuhan mempertahankan hidupnya. Karena itu, syariat memberi keringanan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal yang diharamkan dan mereka tidak berdosa. Oleh karena itu, para ulama membuat kaidah fiqih sebagai berikut:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

Artinya: *"kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang".*[89]

Hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah diperbolehkan. Boleh menggunakan semua jenis obat-obatan yang ada di muka bumi ini asal bukan yang diharamkan oleh syari'at. Hal tersebut, sangat dibutuhkan untuk menolong seseorang yang keadaannya darurat sebagaimana diterangkan dalam kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:[90]

---

[88]Ibid, hal 95

[89] Musthafa dieb al-Bugha dan Muhyiddin Mitsu, *Al- Wafi: Syarah Hadis Arba'in Imam an-Nawawi…*, hal. 59

[90] Mahjuddin, M.PD.I, *Masailul fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 94

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ اَوْخَاصَّةً

Artinya : "*perkara hajat (kebutuhan) menempati posisi darurat (dalam menetapkan hukum Islam), baik yang bersifat umum maupun yang khusus".*[91]

لاَحَرَامَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ وَلاَكَارَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya :*"Tidak ada yang haram bila berhadapan dengan keadaan darurat, dan tiada yang makruh bila berhadapan dengan hajat (kebutuhan)".*[92]

Maksud yang terkandung dalam Qaidah tersebut menunjukkan bahwa Agama Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat. Sebagaimana keterangan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya :*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[93]

---

[91] As-Suyuuthi, *al-Asybah wan Nazhaair Fil-Furuu'*, (Mesir: Darul fikri), hal. 62
[92] Ibid,
[93] Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya.., hal. 42

Bila keadaan darurat yang dialami oleh seseorang hanya membutuhkan PRP, maka Agama Islam menglarangnya untuk digunakan kepada hal-hal yang lain. Hal yang sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:[94]

مَااُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ تَعَزُّرِهَا

Artinya : "*Sesuatu yang dibolehkan karena sesuatu karena keadaan darurat, (hanya diberlakukan) sekedar untuk mengatasi kesulitan tertentu"*.

Dalam kaidah tersebut di jelaskan bahwa segala bentuk kemudharatan atau bahaya harus dicegah dan dihilangkan. Artinya, tindakan pencegahan tidak boleh melebihi kadar kebutuhan yang semestinya.

Yang dimaksud keadaan darurat yang diperbolehkan dilakukannya hal-hal yang dilarang adalah keadaan sangat terpaksa yang apabila dibiarkan akan terjadi kehancuran atau menimbulkan kematian. Penetapan sesuatu dalam keadaan darurat harus dilakukan oleh orang yang berakal sehat, berhati taat dan berilmu terkait keadaan tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

[94]Yusuf Qaradawi, *Halal wal Haram fii Islam (Halal dan Haram),* ed. Tim Kuadran, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hal 96

Artinya : *"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"*[95]

Ayat tersebut menjelaskan untuk selalu menjaga jiwa dari kebinasaan, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan mengadakan suatu kemudharatan yang akan menimpa dirinya baik berat maupun ringan.

Perlu diketahui bahwa seseorang diperbolehkan menggunakan kecuali dalam keadaan darurat saja. Meskipun terpaksa karena kepentingan, seseorang tidak boleh menyerah terlebih dahulu karena kepentingan itu. Dalam membolehkan penggunaan barang haram kerena alasan darurat merupakan prinsip Islam yang benar adanya, karena bertujuan untuk memudahkan kehidupan, mengurangi tekanan, meringankan beban dan penderitaan. Firman Allah SWT :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"*(QS. 2 : 185)[96]

Berobat pada dasarnya dianjurkan dalam agama islam sebab berobat termasuk upaya memelihara jiwa dan raga, dan ini termasuk

[95] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..,* hal. 47
[96] Ibid.., hal. 47

salah satu tujuan syari'at Islam ditegakkan, terdapat banyak hadits dalam hal ini, diantaranya:[97]

1. Dari Abu Darda berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام

Artinya*:''Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia jadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram.'' (HR.Abu Dawud 3874)*[98]

2. Dari Usamah bin Syarik berkata, ada seorang arab baduwi berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم )

Artinya*:''Wahai Rosululloh, apakah kita berobat?, Nabi bersabda,''berobatlah, karena sesungguhnya Alloh tidak menurunkan penyakit, kecuali pasti menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit (yang tidak ada*

[97]http://www.darussalaf.or.id/ diaksespada tanggal 06 April 2017 jam 14.30
[98] *Shahih wa Dha'if al*-Jami'.., hadis ke 2643

*obatnya),'' mereka bertanya,''apa itu'' ? Nabi bersabda,''penyakit tua.''* (HR.Tirmidzi 2038)[99]

3. Dari Jabir bin 'Abdullah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : *"Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala."* (HR. Muslim)[100]

4. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya : *"Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[101]

5. Dari Usamah bin Syarik radhiallahu 'anhu, bahwa beliau berkata:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ :نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ

[99] *Sunan Ibnu Majah..*,hadis ke 3436
[100] Imam Muslim, Shahih Muslim..., hadits ke 2275
[101] Ibid

وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا :مَا هُوَ؟

قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya : "*Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab: "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya: "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab: "Penyakit tua." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami' Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486)*[102]

6. Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)[103]

7. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

[102] Alin Bin Sulaiman, Fiqih Pengobatan Islam, (Solo: Al-Qowam, 2008), hal.45
[103] *Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad*, 4/12-13

Artinya : *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari obat yang buruk (haram)." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih Ibnu Majah, 2/255)*[104]

Dari hadis-hadis diatas dapat diartikan bahwa siapapun muslim yang sakit maka harus berobat dengan acara-cara yang halal menurut ketentuan ajaran Islam. Namun, apabila berbagai cara yang halal sudah ditempuh dan ternyata belum sembuh juga, maka jiak ada acara lain yang diyakini dapat menjadi perantara kesembuhanya, walaupun cara itu haram seperti memakai darah maka diperbolehkan.[105] Tetapi Islam melarang sebuah pengobatan yang mengandung syirik, dengan alasan apa saja tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' 116 :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١١٦

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya."*[106]

## 2. Hukum Penggunaan *Platelet Rich Plasma* Untuk *Reverse Aging*

---

[104]Fahd As-Suhaimi, *Ahkam Ar-Ruqa wa At-Tama`im.., hal. 21*

[105]https://tebuireng.online/terapi-dengan-darah-untuk-mencegah-penuan-bolehkah/ diakses pada tanggal 08 April 2017 jam 19.00

[106] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..*,hal. 141

Dalam bidang estetika Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias hingga menjurus kepada suatu yang sikap yang mengubah ciptaan Allah.Al-Qur'an menilai, bahwa mengubah ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan setan kepada pengikut-pengikutnya, dimana setan akan berkata kepada pengikutnya :[107]

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ

Artinya : *"akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya."*(An-nisa' 119).[108]

Jika penggunaan PRP untuk suplemen atau penyegar keadaan tubuh dan sekedar mencegah penuaan atau berhias, maka jelas tidak diperkenankan karena tidak termasuk keadaaan darurat. Jadi jelas hanya keadaan darurat yang dapat menghalalkan sesuatu yang semestinya diharamkan.

Pendapat *fuqaha* yang menjadikan berhias termasuk mencegah penuaan termasuk sebagai masalah *hajjiyat* (kebutuhan penunjang atau sekunder) kaidah fiqhiyyah yang dapat digunakan :**"*al-Khajaatu Tanzilu Manzilatadl Dlaruurah"*** (kebutuhan penunjang itu dapat menduduki kebutuhan pokok; tegasnya keperluan penting itu dapat juga dianggap darurat) sehingga berhias dapat disejajarkan dengan berobat. Jika paradigma ini yang dipakai, maka tentang kebolehan menggunakan darah untuk pengobatan dan melawan penuaan boleh dilakukan jika dalam

[107]Yusuf Qardawi, *Halal wal Haram fii Islam (Halal dan Haram)...,* hal 96
[108] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..,*hal. 141

keadaan darurat. Seperti pendapat bahwa berobat menggunakan darah boleh dalam keadaan darurat dan tidak ada alternatif lainnya.[109]

Ketika seseorang ingin cantik dan tidak terlihat tua tidak harus dengan jalan tersebut, karena jalan seperti itu mungkin dapat memperburuk keadaan akibat injeksi atau alergi yang ditimbulkan. Dalam kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan".*[110]

Dan kaidah ini memunculkan kaidah cabang yaitu:

الضَّرَرُ لاَيُزَالُ بِالضَّرَرِ

*"Kemudharatan (bahaya) itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain".*[111]

Dari kaidah diatas dapat disimpulkam bahwa bahaya harus dihilangkan, tetapi jangan sampai menggunakan bahaya yang lain. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia diberi akal pikiran, perasaan, dan fisik yang bisa membedakan dan mengetahui mana yang baik atau yang buruk dalam kehidupan ini. Allah telah menjadikan manusia menjadi

---

[109]Raehanul Bahraen, *Fatwa Kedokteran, Fiqh, Kesehatan Islam : Hukum Menggunakan Plasma Darah Untuk Kecantikan Wajah*,https://muslimafiyah.com/hukum-menggunakan-plasma-darah-untuk-kecantikan-wajah , pada tanggal 15 April 2016 pukul 16.30.

[110] Dr. H. Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 190

[111] Ibid,

ciptaanNya yang paling baik, seperti firman Allah dalam QS. At-Tiin ayat 4 :

لَقَدْخَلَقْنَاالْإِنْسَانَفِيأَحْسَنِتَقْوِيمٍ

Artinya : "*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*".[112]

Dalam hal estetika secara akal kita akan menyangka bahwa orang itu kelihatannya indah dan cantik akan tetapi, ia telah melakukan pengubahan pada dirinya, perbuatan ini sama dengan pemalsuan atau penipuan terhadap dirinya sendiri bahkan orang lain, adapun hukumnya orang yang menipu adalah haram menurut syara'.

Hukum penggunaan organ manusia dalam estetika MUI telah memutuskan bahwa penggunaan kosmetika yang berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. Fatwa MUI No.2/MunasVI/MUI/2000 ditetapkan hal-hal berikut:

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
   a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, dan bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh;
   b. Penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat;
   c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit , agar tetap atau menjadi baik dan indah.
   d. *Dharurat* adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ tubuh manusia, hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan darurat dan diduga kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahli terpercaya.

[112] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.., hal. 1076

3. Penggunaan air seni manusia hukumnya adalah haram. Kecuali dalam keadaan darurat dan diduga kuat dapat menyembuhkan menurut keterangan dokter ahli terpercaya.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Kecuali setelah masuk ke dalam proses Istihahalah.
5. Menghimbau kepada semua pihak agar sedapat mungkin tidak memproduksi dan menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.

Sedangkan penggunaan PRP maka jelaslah bahwa melakukan perawatan melawan penuaan itu diharamkan menurut syara' dengan keinginan untuk mempercantik dan memperindah diri, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Merubah ciptaan Allah Swt
2. Adanya unsur pemalsuan dan penipuan
3. Syarat pembedahan yang dibenarkan Islam; memiliki keperluan untuk tujuan kesehatan semata-mata dan tiada niat lain, diakui doktor profesional yang ahli dalam bidang itu bahwa pembedahan akan berhasil dilakukan tanpa risiko, bahaya dan mudarat.
4. Untuk pemakaian kosmetik, disyaratkan kandungannya halal, tidak dari najis (kolagen / plasenta) dan tidak berlebihan (tabarruj) akan tetapi behias ini sangat di tekankan bagi mereka yang ingin menyenangkan suaminya.

Dengan demikian, secara garis besar berlaku kaidah sebagai berikut, dalam pembuatan obat dan kosmetik hendaknya terhindar dari bahan-bahan yang mengandung unsur yang haram. Di samping itu, bahan tersebut harus suci dan bersih dari najis. Dalam proses produksinya juga

harus terhindar dari bahan yang najis atau haram. Dengan demikian, penggunaan darah atau produk olahan berbahan darah hukumnya adalah haram, kecuali jika penggunaan tersebut berdimensi pengobatan karena darurat.[113]

[113]Ahmad Zahro, *Fiqih Kotemporer*...,hal. 72